



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Timur, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4676);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 4736);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Timur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.
6. Camat adalah kepala wilayah kecamatan dalam daerah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Penduduk Kabupaten Halmahera Timur yang selanjutnya disebut Penduduk Halmahera Timur adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah (bertempat tinggal tetap) dan memiliki Dokumen Kependudukan Kabupaten Halmahera Timur.
12. Pendatang adalah penduduk WNI luar wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
13. Tamu adalah WNI dan orang asing yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang melakukan kunjungan dalam waktu terbatas dan tidak untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya kurang atau lebih dari 1 (satu) hari.
14. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

20. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

39. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
44. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan dinas.
45. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
46. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Soa-Sio.
50. Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perceraian bagi penduduk yang beragama Islam.
51. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.
53. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNSD yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
55. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur
56. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Halmahera Timur berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berupa :
- a. surat keterangan pendatang dapat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berupa :
- a. surat keterangan tamu dapat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Halmahera Timur mempunyai kewajiban membuat dan mengisi data secara baik dan benar;
- (2) Setiap Penduduk Halmahera Timur mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (3) Setiap Penduduk Halmahera Timur yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia setempat dan setelah kembali ke Halmahera Timur melapor kepada Instansi pelaksana.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
- (2) Dinas mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

- e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas dokumen kependudukan;
 - f. melakukan verifikasi, validasi dan informasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendaftar dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
 - g. melakukan dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital dari pelayanan dan pengelolaan dokumen kependudukan;
 - j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pemerintah Daerah

Pasal 5

- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. penugasan kepada Desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten;
 - g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - h. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting untuk kepentingan pembangunan daerah;
 - e. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memiliki kewenangan memperoleh data hasil pencatatan perkawinan dan perceraian dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. kepala dinas;
 - b. pejabat fungsional yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil;
 - c. Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan meliputi :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. mencatat dan menandatangani register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta pencatatan sipil; dan
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan redaksional.
- (5) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.
- (6) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk.
- (3) Petugas Registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI dan Orang Asing untuk pencatatan biodata penduduk wajib membawa Surat Keterangan Kepala Desa.
- (3) Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah NKRI karena pindah, wajib melapor kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Kepala desa untuk dicatatkan biodatanya.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib membawa Surat Keterangan kepala Desa.
- (2) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Kepolisian, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing wajib membawa Surat Keterangan Kepala Desa.

- (2) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau telah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 13

- (1) Perubahan alamat tempat tinggal wajib dilaporkan kepada Dinas. Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan dicatatkan perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Perubahan alamat tempat tinggal yang dilaporkan kepada Dinas setiap penduduk wajib membawa Surat Keterangan Kepala Desa
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa, Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa, Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - c. perubahan nama lingkungan/jalan/desa/kecamatan/kabupaten.

Paragraf 2
Perubahan Jenis Kelamin

Pasal 14

- (1) Perubahan Jenis kelamin wajib dilaporkan kepada Dinas
- (2) Pelaporan perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dan dicatatkan perubahan jenis kelamin pada dokumen pendaftaran penduduk
- (3) Perubahan jenis kelamin yang dilaporkan kepada Dinas setiap penduduk wajib menyertakan surat keputusan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin.

Pasal 15

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk.

Pasal 16

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 17

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Daerah dilaporkan kepada Desa untuk perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Daerah wajib membuat Surat Keterangan Kepala Desa tempat awalnya.
- (3) Perpindahan penduduk WNI dalam satu Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 18

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Kepala Desa.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 19

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Desa.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicatatkan perubahan biodatanya, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 21

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 22

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah datang ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan Dokumen Kependudukan KTP yang bersangkutan dicabut atau diserahkan Kepada Dinas.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 25

- (1) Penduduk Halmahera Timur yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Berdasarkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur wajib melaporkan secara berjenjang selanjutnya kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan secara berjenjang selanjutnya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap oleh pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 5

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

- (1) Setiap Pendatang wajib melaporkan kedatangannya ke Desa selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Setiap Tamu wajib melaporkan kedatangannya ke Desa selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kelima

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 32

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Asas Pencatatan

Pasal 34

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di daerah

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau yang diberi kuasa secara berjenjang kemudian ke Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkann bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri sebagai anak seorang perempuan.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 37

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Di Cabut.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pejabat Pencatat Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usul
atau Keberadaan Orang tuanya

Pasal 38

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang ditemukan di daerah dan tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada Laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat dan dilaporkan kepada dinas.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil pada Instansi Pelaksana wajib mencatat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) akan disimpan oleh Instansi Pelaksana dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Paragraf 4
Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya secara berjenjang selanjutnya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 40

- (1) Setiap bayi lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke kepala desa selanjutnya ke Dinas paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai dasar kepala desa atas nama Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir-Mati melalui kepala desa

- (3) Pencatatan lahir mati bagi orang asing dilaksanakan oleh Dinas.
Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
 - b. perkawinan antar Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan, dilakukan atas permintaan yang bersangkutan.
- (5) Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kec. wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinan.

Pasal 42

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 43

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3
Pelaporan Perkawinan WNI Yang Terjadi
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satu Penduduk WNI yang dilangsungkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke tempat domisili.

- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta, memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan tentang pembatalan perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di daerah

Pasal 46

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dicatat pada bagian pinggir register akta perkawinan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar wilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Dinas yang mencatat perkawinan tersebut.
- (5) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas di luar negeri, maka Dinas wajib memberitahukan pencatatan perceraian tersebut kepada Instansi yang mencatat perkawinan tersebut lewat perwakilan negara setempat.
- (6) Perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pencatatan perceraian.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian WNI Yang Terjadi di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan secara berjenjang ke Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke tempat domisili.

- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian WNI di luar negeri.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 48

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan secara berjenjang kepada kepala desa selanjutnya ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta, mencatat pinggir pada akta perceraian tentang pembatalan perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada kepala desa selanjutnya ke Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk Halmahera Timur;
 - b. Penduduk di luar Halmahera Timur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Apabila di Dinas tercatat kelahiran yang meninggal, maka dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran tentang pencatatan kematian yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 50

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dicatat secara berjenjang selanjutnya kepada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
- (2) Pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Yang Ditemukan
Jenazahnya Tetapi Tidak Jelas/Tidak Diketahui Identitasnya
Pasal 51

- (1) Pencatatan kematian tetapi tidak jelas/tidak diketahui identitasnya dilakukan oleh Dinas di tempat diketemukan jenazahnya dan dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian WNI Yang Terjadi di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Kematian Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga secara berjenjang selanjutnya ke Dinas paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah peristiwa kematian.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Kematian WNI di Luar Negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 53

- (1) Setiap pengangkatan anak yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan oleh orang tuanya secara berjenjang kepada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang kelahirannya di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan, wajib dilaporkan secara berjenjang selanjutnya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke tempat domisili.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 55

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua secara berjenjang kemudian kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang lahir diluar Kabupaten Halmahera Timur, pencatatan pengakuan anak yang dilakukan secara berjenjang kemudian ke Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya secara berjenjang kemudian ke Dinas pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran anak.
- (4) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama, perubahan jenis kelamin dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 57

- (1) Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 58

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan secara berjenjang serta membawa surat keterangan kepolisian berkepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 59

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan secara berjenjang kemudian ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 60

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan secara berjenjang kemudian ke Dinas tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keduabelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan apabila terjadi kesalahan penulisan redaksional oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas :
 - a. Inisiatif pejabat pencatat sipil;
 - b. Permintaan pemohon.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;

- y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. Tanggal perceraian.
- (2) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
 - f. Surat keterangan kelahiran.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri
 - l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas
 - m. Surat Keterangan Pencatatan sipil :
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas setelah menerima keterangan kepala desa.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk warga negara Indonesia dalam satu Desa, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar desa dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk warga negara indonesia, surat keterangan lahir mati untuk warga negara Indonesia, surat

keterangan kematian untuk warga negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atas nama dinas.

- (6) Akta Catatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 66

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang di akui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah menerima keterangan kepala desa.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan setelah menerima keterangan kepala desa.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK.

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP, setelah membuat keterangan kepala desa
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 69

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

Pasal 70

Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 71

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang

Pasal 72

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana;
- (5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

- (1) Register akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam daftar Register, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiel berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau keterangan kepolisian
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiel terhadap data pada register akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi kewenangan tanggungjawab Dinas.

Pasal 75

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 76

Setiap kutipan Akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru, setelah menerima surat keterangan kepolisian

Pasal 77

Dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

- a. KK dan KTP Paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- g. Surat keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
- j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
- k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan SIAK

Pasal 79

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas.

Pasal 80

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk.
- (2) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui :
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - b. pendataan penduduk.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 82

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 83

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual dilakukan oleh Dinas sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.

Pasal 84

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah Administrator database dan operator pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 85

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses, sesuai dengan pangkat dan golongannya.

Pasal 86

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e berada di Dinas.

Pasal 87

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, huruf h dan huruf I, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data / disaster recovery centre*).

Bagian ketiga Pembiayaan SIAK

Pasal 89

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 90

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal Bulan dan Tahun Lahir;
 - d. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
 - e. NIK Ibu kandung;
 - f. NIK Ayah kandung;
 - g. Catatan Peristiwa-peristiwa penting, meliputi :
 1. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
 2. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 91

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (3) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Administrator, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (4) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk WNI dan Operator Layanan data dan Informasi.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 92

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 93

Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada perangkat Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 94

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas yang memiliki hak akses.

Pasal 95

Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Dinas disimpan dalam database pada data center.

Pasal 96

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Kepala Dinas.

Pasal 97

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 98

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 99

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat diakses setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 100

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 101

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin;
 - c. petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 102

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :
- a. perkawinan dan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1);
 - b. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1);
 - d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 52 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - j. pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54;
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - m. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tebatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 108

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Bentuk, isi dan format dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Formulir-formulir isian permohonan pelayanan dokumen kependudukan yang ada masih tetap berlaku, sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 114.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang di berikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakatnya. Bahwa sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa akan diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kelahiran seorang anak kemudian diawali dengan kegiatan pendaftaran penduduk pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki Surat Keterangan Lahir (SKL). Selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Berikutnya dengan akta kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, kemudian apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan syarat KTP seseorang baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi Pemilih dalam Pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya. Dengan demikian, apabila seseorang melalaikan pendaftaran penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, telah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 23 Tahun 2006 mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai *“rangkaiian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”*.

Pada dasarnya UU Nomor 23 Tahun 2006 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting yakni pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Dari sudut pandang penduduk, eksistensi administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam Penjelasan UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: (1) memenuhi hak asasi setiap

orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (2) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (5) mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Yang dimaksud peristiwa penting dalam UU No. 23 Tahun 2006 yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Disamping itu, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selanjutnya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Keberadaan administrasi kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi. Dalam UU No. 23 Tahun 2006, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2006, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menerbitkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam pada itu sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, sebagaimana Pasal 20 PP 37/2007 disebutkan, "*Dalam melaksanakan kewenangan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan". Adapun bunyi Pasal 17 huruf c, yakni Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya bahwa dalam kerangka melaksanakan kewenangan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah kabupaten/kota wajib diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan ini, disamping untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, juga disusun dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang lebih lengkap dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik khusus yang ada di daerah yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
huruf f

yang dimaksud pemulihan nama baik adalah melakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan yang menjadi tanggungjawab dinas;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Nomor Induk Kependudukan, adalah nomor unik yang diberikan kepada setiap penduduk, berdasarkan kode wilayah Provinsi, Wilayah kabupaten/Kota, Kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir serta nomor urut pendaftaran.

Bio Data Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Yang dimaksud dengan jatidiri lainnya, meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian;

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Yang dimaksud dengan Rekaman Elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 118.